

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka optimalisasi dan kelancaran proses pemutakhiran data pemilih, serta tertib administrasi dan akurasi data pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2009, PKPU Nomor 32 Tahun 2009.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membentuk dan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Pinrang dengan tugas PPDP sebagai berikut : Melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan dan daftar pemilih tetap, menerima pendaftaran langsung dari masyarakat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih sementara.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 22 April 2009